



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/PDT/2021/PT PLG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Basuki**, bertempat tinggal di Jalan Bambang Utoyo Lorong Kerukunan No. 38, Rt. 011, Rw. 03, Kel. Duku, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Heriyanto, S.H..MH. Niko Ismir, S.H dan Andri Agusman, S.H, kesemuanya Advokat pada Rumah Singga Hukum (Legal Sholter) "HERIYANTO & FARTNERS" yang beralamat di Km-8 (simp. Indomie), Jalan Hbr Motik, Kompleks Perumahan Bukit Permata Indah A/10 (Belakang United Tractors), Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

**Lawan**

**Kosim Kotan**, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 40/49 Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MR. Soki, S.H.,M.H.
2. Susilo, S.H.
3. Masrudian, S.H.,M.H.
4. Zulkafli, S.H.,M.H.
5. Bharata Egustian, S.H.
6. M. Alberth, S.H.
7. Seprina Sari Tjaja, S.H

Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum MR. SOKI, S.H.,M.H & rekan, BERALAMAT DI Jalan Residen A. Rozak (Patal-Pusri) No. 33 I/B3 Palembang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

**DAN;**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**H. Muchtar Yusuf**, bertempat tinggal di Lorong Taman Bacaan Rt.008Rw.03 Kel. Tangga Takat Kec. Seberang Ulu II Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I;

**Karyo Giman**, bertempat tinggal di Jalan Residen A.Rozak Rt.15 Rw.06 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;

**Sriwaryani Alias Ririn**, bertempat tinggal di Jalan Residen A.Rozak Rt.15 Rw.06 Kel. 8 Ilir Kec. Ilir Timur III Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 09 Juni 2021 Nomor 69/PDT/2021/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, tanggal 5 Maret 2021;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Agustus 2020 dalam Register Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun mengenai dalil-dalil dan alasan diajukannya gugatan perlawanan atas sita eksekusi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PELAWAN adalah pemilik sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ Kel. 8 Ilir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014, dengan Nomor Indentifikasi Bidang tanah (NIB) 04.01.02.05.07772, seluas 851 M2 (delapanratus limapuluh satu meter persegi) tanggal 26 Februari 2014, atas nama BASUKI, Bekas Hak Pakai No.830/Kel. 8 Ilir., dan dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Residen A Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri).  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak milik SAIFUL.



Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik yang sebagian didirikan rumah Karyo Giman.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik SONDY EFFENDI.

2. Bahwa tanah tersebut PELAWAN peroleh dengan mengajukan permohonan hak atas tanah bekas Hak Pakai No. 830/Kel. 8 Ilir tanggal 28 Desember 1987, dengan luas 852 M2 dan batas-batas sebagaimana Gambar Situasi No. 2014/1987 tanggal 19 Agustus 1987 atas nama HERMAN INTAN. Sedangkan HERMAN INTAN memperoleh tanah tersebut dari Ir. HASAN dengan cara membeli dari ahli waris TENG JAYA (THENG TJUN HEI); sedangkan TENG JAYA (THENG TJUN HEI) memperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah sebagaimana KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 dengan lampiran 1 (satu) peta tanah tertulis seluas 2.764 M2.
3. Bahwa luasan tanah milik PELAWAN seluas 851 M2 tersebut karena pada pertengahan tahun 1985 sebelum diterbitkannya Hak Pakai No.830/Kel. 8 Ilir dengan GS No. 2014/1987 pada saat masih dikuasai oleh THENG TJUN HEI (keluarga PELAWAN) berdasarkan KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 dengan lampiran 1 (satu) peta tanah tertulis seluas 2.764 M2, tanahnya tersebut terkena rencana pembuatan/pelebaran jalan PATAL-PUSRI atau Jln. Residen A Rozak antara lain seluas + 2.145 M2 sebagaimana surat pemberitahuan dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No.: 482/4/IT-II/1985 tanggal 31 Mei 1985, perihal Pembayaran Uang Ganti Rugi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan Yang Terkena Jalur Jln. PATAL-PUSRI.

Bahwa sisa dari tanah dengan surat KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 yang dapat diterbitkan sertifikat hanya seluas 851 M2, sedangkan selebihnya adalah tanah milik jalan termasuk tanah seluas 488 M2 yang diakui sebagai milik TERLAWAN yang telah dilakukan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020.



4. Bahwa PELAWAN sangat keberatan terhadap Sita Eksekusi sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/PDT/2016, atas tanah seluas 488 M2 (empat ratus delapan puluh delapan) terletak di Jalan Residen A Rozak (Patal Pusri) dahulu Rt.15, Rw.06 (sekarang telah berubah menjadi Rt.47, Rw.10), Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, karena tanah yang telah dieksekusi tersebut masuk kedalam wilayah tanah milik PELAWAN dan menutup akses jalan keluar masuk ke dan dari Jln. Residen A Rozak, karena tanah tersebut merupakan sisa tanah milik keluarga PELAWAN sebagaimana diuraikan dalam poin 3 (tiga) gugatan ini dan juga lebih lanjut akan diuraikan secara detail dalam dalil-dalil gugatan perlawanan ini. Selain alasan tersebut karena tanah seluas 488 M2 tersebut bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara perdata No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, dan PELAWAN bukanlah pihak dalam perkara perdata No.: 90/Pdt.G/2011/PN.Plg.

Bahwa perlu PELAWAN ungkapkan untuk diketahui bahwa tanah yang hendak dilakukan sita eksekusi adalah tanah yang saat ini dikuasai oleh TURUT TERLAWAN II yang seharusnya turut dilakukan sita eksekusi, namun karena ada perlawanan dari anak KARYO GIMAN (SRIWARYANIALiasRIRIN (Turut Terlawan III) dan dijaga oleh beberapa anggota TNI, maka Ketua Pengadilan Negeri Palembang tidak mampu melaksanakan sita eksekusi atas tanah tersebut.

5. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah jalan yang merupakan tanah milik jalan Residen A Rozak (dahulu PATAL-PUSRI) dan merupakan sisa tanah milik keluarga PELAWAN yang telah dibebaskan untuk pelebaran jalan tersebut yang sangat jelas asal-usulnya dan dasar hukumnya serta mempunyai bukti kepemilikan yang jelas dan sah menurut hukum yang berlaku di Negera Republik Indonesia dan Undang-undang Pokok Agraria dan tanah tersebut dikuasai/dirawat oleh keluarga PELAWAN dan PELAWAN sendiri dari sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia hingga sekarang. Walaupun telah berkali-kali diganggu keberadaannya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab termasuk TERLAWAN, namun negara melalui putusan-putusan pengadilan semakin menguatkan bahwa tanah tersebut yang termasuk dan tidak terpisahkan dari 3 (tiga) bidang tanah milik keluarga PELAWAN yang secara keseluruhan sebelum terkena pelebaran jalan PATAL-PUSRI seluas + 17.195 M2 dan setelah terkena pelebaran jalan tersisa seluas + 10.914 M2 yang pada saatnya nanti akan



PELAWAN buktikan dalam acara pembuktian.

6. Bahwa TERLAWAN tidak memiliki hak atas tanah yang telah dilakukan sita eksekusi tersebut karena TERLAWAN tidak memiliki tanah di lokasi yang dijadikan objek eksekusi. TERLAWAN juga pernah melakukan gugatan dalam perkara perdata Nomor : 68/ Pdt.G/2013/PN.Plg atas tanah tersebut sebelum dimiliki PELAWAN, yaitu terhadap, THAMRIN (Tergugat I), SONDY EFFENDI (Tergugat II), NY.METI (Tergugat III), A.BASRI (Tergugat IV), NY.NURSITI (Tergugat V), SAIFUL (Tergugat VI), dan HERMAN INTAN (Tergugat VII), akan tetapi gugatan perkara dengan Nomor : 68/ Pdt.G/2013/PN.Plg, harus kandas dengan amar putusan dalam pokok perkara gugatan penggugat tidak dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, mengabulkan eksepsi dari PARA TERGUGAT dengan menyatakan gugatan PENGGUGAT kabur (obscur libel).

Bahwa alasan kabur tersebut terjadi karena pada saat pembuktian dan peninjauan setempat ternyata TERLAWAN tidak dapat menunjukan letak dan batas-batas tanah yang diakuinya dibeli dari AANG ENDANG RUSMANA seluas 4.400 M2 (empat ribu empat ratus meter persegi), dari A.BADAWI DAUD seluas 3.900 M2 (tiga ribu Sembilan ratus meter persegi) dan lagi dari AANG ENDANG RUSMANA seluas 2.600 M2 (duaribu enam ratus meter persegi) atau secara keseluruhan seluas 10.900 M2 (sepuluh ribu Sembilan ratus meter persegi).

Perlu diketahui bahwa nama-nama AANG ENDANG RUSMANA dan A.BADAWI DAUD tidak dikenal sama sekali di lokasi tanah tersebut, bahkan A. BADAWI DAUD pernah dipidana atas laporan polisi yang dilakukan oleh pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah milik PELAWAN yang sebagian dikuasai /didirikan rumah oleh KARYO GIMAN (Turut Terlawan II) yang ditempati oleh SRIWARYANI Alias RIRIN (Turut Terlawan III).

Selanjutnya TERLAWAN pada saat itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan perkara Nomor : 29/PDT/2014/PT.Plg yang pada putusannya pengadilan tinggi tersebut menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 23 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut, akan tetapi TERLAWAN tidak berhenti sampai di tingkat banding saja, TERLAWAN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung perkara Nomor: 2900/K/Pdt/2014, namun Mahkamah Agung RI menyatakan MENOLAK permohonan kasasi dari pemohon kasasi KOSIM KOTAN.



7. Bahwa sebelum adanya perkara gugatan Nomor : 68/ Pdt.G/2013/PN.Plg tersebut Sdr. THAMRIN dkk (SONDY EFFENDY Ny. METI, A. BASRI, Ny. NURSITI dan HERMAN INTAN) telah mengajukan gugatan terhadap MAKMUR ABDULLAH (Tergugat I), H. ACHMAD MUSTAFA (Tergugat II), ALIONG ALIAS YANTO (Tergugat III) dan KARYO GIMAN (Tergugat IV) yang menguasai tanah milik PELAWAN dan keluarga secara melawan hukum dalam Perkara Perdata No. 08/PDT.G/2008/PN. PLG dan putus pada tanggal 06 November 2008 dan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah sah milik PARA PENGGUGAT (THAMRIN DKK) yang dalam tingkat banding dan kasasi menguatkan putusan tersebut dan telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah secara keseluruhan seluas + 10.914 M2 adalah milik THAMRIN DKK.

8. Bahwa atas putusan perkara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Eksekusi No.: 22/08/BA.Pdt.G/2008/Eks/2011/PN.PLG pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 (Berita Acara Eksekusi Pengosongan) yang semakin menguatkan bahwa objek tanah yang termasuk kedalam bidang tanah yang akan di eksekusi adalah milik PARA PELAWAN, yang merupakan eks dari sertifikat Hak Pakai No.830/8 Ilir dan Hak Pakai No. 973/8 Ilir dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMTERA SELATAN Nomor : Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 (gantian surat perdjandjian sewa menyewa tgl 19-4-1951 No. : 117/1951) dengan luas 2.774 M2 atas nama THENG TJUN HEI yang terkena pelebaran jalan Residen A Rozak (d/h PATAL-PUSRI).

Setelah dikosongkan dari penguasaan secara melawan hukum oleh Para Tergugat dalam perkara tersebut maka tanah sengketa dalam keadaan kosong dan KARYO GIMAN bergeser keluar dari tanah milik PELAWAN dan keluarga lalu menempati tanah yang juga diakui oleh TERLAWAN atau di sebelah timur tanah milik PELAWAN. Selanjutnya setelah itu PELAWAN dan keluarga mengajukan permohonan hak/peningkatan hak menjadi Hak Milik dan telah diterbitkan SHM yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian.

9. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 THAMRIN DKK yang merupakan keluarga dari PELAWAN yang tanahnya saling berbatasan dengan PELAWAN mendapatkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Palembang



dengan Nomor : W6U1/5038/Pdt.02/XI/2019 perihal PEMBERITAHUAN PENGUKURAN atas permohonan eksekusi dari KOSIM KOTAN lawan KARYO GIMAN, dkk, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN Plg atas Putusan dalam Perkara Perdata No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg; Jo. Nomor: 47/PDT/2012/PT.PLG; Jo No. 1547 K/Pdt/2013; Jo No. 540 PK/Pdt/2016 tanggal 01 Oktober 2019 tentang perintah pencocokan (konstatering), dan akan dilakukan pengukuran pada hari Kamis tanggal 21 November 2019. Menanggapi hal tersebut selanjutnya THAMRIN dkk melalui kuasa hukumnya mengajukan keberatan/penolakan terhadap pengukuran tersebut dengan surat nomor : 036/650/ADV-HO/XI/2019 tgl 28 Nov. 2019, dan akhirnya tidak dilakukan pengukuran. Demikian juga setelah mendapatkan pemberitahuan akan dilakukan sita eksekusi PELAWAN dan SONDY EFFENDY melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan permohonan agar sita eksekusi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Julin2020 ditangguhkan melalui surat No. : 053/650/Adv-HO/VII/2020 tanggal 20 Julin 2020. Namun ketua Pengadilan Negeri Palembang tetap melaksanakan sita eksekusi pada hari Rabu tgl 22 Juli 2020 dengan alasan sebagaimana telah PELAWAN uraikan juga dalam gugatan perlawanan ini.

10. Bahwa PELAWAN bukanlah pihak dalam perkara perdata No.90/Pdt.g/2011/PN.Plgyang diajukan oleh TERLAWAN sebagaimana putusan No.: 90/Pdt.g/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo.No.1547K/Pdt/2013, akan tetapi tanah yang dieksekusi meyentuh dan berkaitan erat dengan tanah milik PELAWAN. Hal ini baru diketahui oleh PELAWAN pada saat akan dilakukannya pengukuran tanah pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 setelah berbicara dengan Panitera, Panitera Muda Perdata, Jurus Sita dan Juru Ukur dari Badan Pertanahan Kota Palembang, yang kemudian barulah disampaikan surat keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pengukuran No:

W6.U1/5038/Pdt.02/XI/2019 tanggal 13 November 2019. Bahkan dalam proses pemeriksaan gugatan dalam Perkara Perdata No: 90/Pdt.g/2011/PN.Plg, tidak dilakukan peninjauan setempat (PS) karena PELAWAN maupun THAMRIN DKK tidak pernah mengetahui adanya PS pada tanah yang menjadi obyek perkara.

Dalam gambar atau sket tanah yang akan dilakukan eksekusi tersebut diperlihatkan oleh petugas dari BPN Palembang dan ternyata dalam sket tanah tersebut sengaja secara melawan hukum dilakukan oleh BPN Palembang tidak disebutkan bahwa tanah tersebut sebagai bagian dari atau





bekas Hak Pakai No. Kinag.A 430/UH/II/66 tgl 25 Oktober 1966, dengan Gambar Tanah seluas 2774 atas nama THENG TJUN HEI yang terkena pelebaran jalan Residen A Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri) yang mana aslinya telah ditarik oleh BPN sebagai warkah.

11. Bahwa berdasarkan uraian dalam dalil-dalil PELAWAN tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tanah seluas + 488 M2 bukan tanah milik TERLAWAN tetapi tanah yang sudah menjadi tanah negara atau milik jalan Residen A Rozak bekas sisa Hak Pakai No. Kinag.A 430/UH/II/66 tgl 25 Oktober 1966, dengan Gambar Tanah seluas 2774 atas nama THENG TJUN HEI. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa tanah seluas + 488 M2 tersebut bukan milik TERLAWAN tetapi milik negara atau tanah milik jalan Residen A Rozak.
12. Bahwa keberatan yang dilakukan oleh PELAWAN sangat mendasar dan jelas bukti kepemilikannya dengan sejarah kepemilikan sebagai berikut : PELAWAN memperoleh hak atas tanah tersebut dengan cara mengajukan permohonan SHM atas bekas tanah hak pakai atas nama HERMAN INTAN yang diperoleh dari DJAI TJAUW TIHIN (IAJANI) DKK Ahli Waris dari THENG JAYA (THENG TJUN HEI) yang masih ada hubungan keluarga sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Pakai No.830/ Kel.8 Ilir, Gambar Situasi No.2014/1987, seluas 852 M2 (delapanratus limapuluh dua meter persegi), berasal dari gantian surat perdjandjian sewa-menjewa tgl.19-4-1951 No-117/1951, KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M2 (duaribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama THENG TJUN HEI / THENG JAYA., yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalan Residen A Rozak) dengan luas lebih kurang 2.141 M2 (duaribu seratus empat puluh satu meter persegi), sebagaimana surat Nomor: 482/4/IT-II/1985 tanggal 31 Mei 1985, dan luasan tanah berubah menjadi seluas 852 M2 (delapan ratus limapuluh dua meter persegi) yang sekarang dimiliki oleh PELAWAN berdasarkan SHM No: 12401/Kel. 8 Ilir, dengan Surat Ukur No: 2/8 Ilir/2014 tanggal 27 Januari 2014 seluas 851 M2.
13. Bahwa pengukuran di lapangan pada saat dilakukan eksekusi tidak diukur oleh BPN sebab petugas-petugas dari BPN Kota Palembang tidak melakukan pengukuran. Pengukuran dilakukan sendiri oleh kuasa hukum TERLAWAN yang saling tunjuk satu sama lain karena tidak memahami





tanah yang diakui oleh TERLAWAN. TERLAWAN dalam hal ini asal menunjuk titik dan anehnya diakomodir oleh Juru Sita dan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sehingga pelaksanaan eksekusi jelas dilakukan secara melawan hukum, sebab pada saat Juru Sita, Panitera Muda Perdata, Panitera dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang memasuki lokasi tanah milik PELAWAN tidak menunjukkan surat perintah eksekusi. Oleh karena itu PELAWAN mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini menyatakan sita eksekusi yang dilakukan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No: 90/Pdt.G /2011/PN.Plg, Jo. No: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No: 1547 K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/ PDT/2016, yang diajukan oleh KOSIM KOTAN dalam perkara perdata No: 90/Pdt.G/ 2011/PN.Plg., adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum dan menghukum TERLAWAN untuk mengangkat atau merobohkan pagar beton yang menutup akses jalan keluar masuk PELAWAN dan keluarganya.

14. Bahwa nama TERLAWAN, dan nama-nama sebagaimana dimaksud dalam bukti tanah yang diakui oleh TERLAWAN seperti AANG ENDANG RUSMANA, A. BADAWI DAUD tidak dikenal sama sekali di lokasi tanah sengketa, karena tanah milik PELAWAN dan keluarganya menguasai tanah sengketa dari sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia secara terus menerus sampai dengan saat ini, walaupun sering diganggu dengan cara melawan hukum dan cara gugatan menurut hukum tanah tersebut tetap dinyatakan sebagai tanah PELAWAN dan keluarganya (THAMRIN DKK). Namun tiba-tiba muncul nama-nama tersebut yang sudah sering muncul dalam perkara-perkara di Pengadilan Negeri Palembang, baik pidana maupun perdata, bahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Berdasarkan hal tersebut maka TERLAWAN melakukan hal tersebut semata-mata hendak mengganggu secara melawan hukum dengan cara menutup akses jalan keluar masuk dari tanah milik PELAWAN dan keluarga ke dan dari Jalan Residen A Rozak. Dan perbuatan TERLAWAN tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karena itu PELAWAN mohon kiranya Pengadilan Negeri Palembang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum.
15. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut telah beberapa kali berperkara di pengadilan baik perkara Perdata maupun perkara pidana dan tanah tersebut tetap dinyatakan milik PELAWAN dan keluarganya dan terhadap



perkara pidana telah ada beberapa yang dinyatakan bersalah karena mengakui memiliki hak atas tanah tersebut dengan cara membuat surat palsu dan atau memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik.

16. Bahwa dikarenakan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN dengan menggugat KARYO GIMAN (Tergugat I/Tergugat Intervensi II (Turut Terlawan II), SRIWARYANI Alias RIRIN, Tergugat II/ Tergugat Intervensi III (Turut Terlawan III) dan H.MUCHTAR YUSUF Penggugat Intervensi (Turut Terlawan I) didalam Perlawanan ini untuk di ketahui oleh PARA TURUT TERLAWAN tersebut bahwa tanah yang di eksekusi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 merupakan tanah negara sisa tanah dari Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M2 (duaribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama THENG TJUN HEI / THENG JAYA.,(yang merupakan gantian surat perdjandjian sewa-menjewa tgl.19-4-1951 No-117/1951),yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalan Residen A Rozak).
17. Bahwa eksekusi tersebut terus saja dilakukan meski PELAWAN telah mengajukan surat keberatan terhadap eksekusi tersebut, bahkan PELAWAN juga telah memasukan gugatan perlawanan No: 141/Pdt.Bth/2020/PN.Plg tanggal 21 Juli 2020 yang telah dicabut dan memasukan kembali gugatan perlawanan ini. Bersamaan dengan pelaksanaan sita eksekusi tersebut maka TERLAWAN dengan leluasa melakukan pemagaran dengan menggunakan panel beton diatas tanah yang bukan merupakan objek sengketa antara TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN. Namun sangat mengherankan karena ternyata hanya kepada tanah milik PELAWAN saja yang dilakukan pemagaran dengan menggunakan panel beton, sedangkan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara antara TERLAWAN dan PARA TURUT TERLAWAN sama sekali tidak dilakukan pemagaran oleh TERLAWAN karena Pengadilan Negeri Palembang melalui Juru Sitanya padahal dengan pengawalan yang luar biasa oleh lebih dari 100 personil anggota Polri melakukan pengawalan dan pengamanan jalannya sita eksekusi tersebut.
18. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam gugatan perlawanan ini sangatlah jelas TERLAWAN telah beritikad tidak baik menguasai tanah seluas + 488 M2 tersebut agar dapat menghalangi tanah PELAWAN dari akses jalan Residen A. Rozak dengan memanfaatkan kelalaian dari BPN Palembang dalam memberi keterangan dalam gambar tanah, bahkan patut



diduga keras merupakan permainan mafia tanah yang dimanfaatkan oleh TERLAWAN dengan mengelabui pengadilan untuk mengorbankan PELAWAN yang beritikad baik dan benar dalam menguasai tanah sengketa dan mempertahankan hak menurut hukum.

19. Bahwa oleh karena tanah yang dimohonkan Eksekusi tersebut seluas 488 M2 adalah bukan milik TERLAWAN namun merupakan sisa tanah milik PELAWAN dan keluarganya (THAMRIN DKK) berdasarkan bukti kepemilikan yang jelas/sah menurut hukum dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang, maka TERLAWAN tidak memiliki hak untuk memohonkan eksekusi terhadap tanah milik negara atau tanah jalan yang merupakan sisa tanah milik THAMRIN DKK dan sebagian telah menjadi milik PELAWAN dan keluarga untuk itu eksekusi yang dimohonkan oleh terlawan haruslah diangkat atau dinyatakan batal demi hukum karena bukan merupakan obyek sengketa atas perkara gugatan yang dimohonkan eksekusi.

20. Bahwa oleh karena PELAWAN dalam mengajukan gugatan perlawanan ini dengan bukti-bukti yang cukup dan sah menurut hukum maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding dan kasasi.

Berdasarkan segenap uraian dalam dalil-dalil perlawanan tersebut diatas maka PELAWAN mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum PELAWAN adalah PELAWAN yang baik dan benar.
3. Menyatakan PELAWAN adalah orang yang memiliki hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ 8 Ilir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014, dengan Nomor Indetifikasi Bidang tanah (NIB) 04.01.02.05.07772, seluas 851 M2 (delapanratus limapuluh satu meter persegi) tanggal 26 Februari 2014, atas nama BASUKI, Bekas Hak Pakai No.830/Kel. 8 Ilir.,dan Hak Pakai No. Kinag.A 430/UH/II/66 tgl 25 Oktober 1966, Gambar Tanah seluas 2774 atas nama THENG TJUN HEI yang terkena pelebaran jalan Residen A Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri), yang sebagian tanahnya masuk kedalam tanah yang akan di eksekusi, dengan batas-batas sebagai berikut :



Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Residen A Rozak(dahulu Jalan Patal Pusri);

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAIFUL;

Sebelah Timur bebatasan dengan tanah milik yang sebagianya didirikan rumah Karyo Giman;

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SONDY EFFENDI;

4. Menyatakan menurut hukum TERLAWAN bukan sebagai pemilik dan tidak mempunyai hak atas tanah seluas 488 M2 karena tanah tersebut merupakan tanah milik negara atau tanah jalan Residen A Rozak yang merupakan sisa tanah Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M2 (duaribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama THENG TJUN HEI / THENG JAYA.,(yang merupakan gantian surat perdjandjian sewa-menjewa tgl.19-4-1951 No-117/1951),yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalan Residen A Rozak) yang telah dibebaskan.
5. Menyatakan TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menutup akses jalan keluar masuk dari atau ke jalan Residen A Rozak – tanah milik PELAWAN dan keluarga (THAMRIN DKK) dengan memasang pagar dari panel beton.
6. Menyatakan menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No: 90/Pdt.g/2011/PN.Plg, Jo. No: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No: 1547 K/Pdt/2013, Jo. No: 540 PK/PDT/2016, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atau dibatalkan serta harus diangkat.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita eksekusi yang letakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus terhadap tanah seluas + 488 M2 yang diakui milik TERLAWAN haruslah diangkat atau dibatalkan.
8. Menghukum TERLAWAN dan TURUT TERLAWAN untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya banding dan kasasi.
10. Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan jawaban atas perlawanan Pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan pada angka (3) yang menyebut tanah seluas 488 M2 yang dieksekusi pada tanggal 22 Juli 2020 adalah milik jalan yang diakui oleh Terlawan. Bahwa sesungguhnya bidang tanah 488 M2 adalah bidang tanah kosong milik Terlawan yang merupakan sebahagian dari milik Terlawan seluas 10.900 M2.
3. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan pada angka (4) yang menyebut bidang tanah yang dieksekusi pada tanggal 22 Juli 2020 masuk kedalam wilayah tanah milik Pelawan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No.41/Pdt.Eks/2015/PN Plg Jo No. 90/Pdt.G/2011/PN Plg Jo No. 47/Pdt/2012/PT PLG Jo No. 1547 K/Pdt/2013 Jo No. 540 PK/Pdt/2016 tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No.41/Pdt.Eks/2015/PN Plg Jo No. 90/Pdt.G/2011/PN Plg Jo No. 47/Pdt/2012/PT PLG Jo No. 1547 K/Pdt/2013 Jo No. 540 PK/Pdt/2016 tanggal 22 Juli 2020 bidang tanah yang dieksekusi adalah bidang tanah kosong, sehingga dengan demikian tidak termasuk dalam bidang tanah milik Pelawan.
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Terlawan pada angka (3) diatas, Terlawan menolak dengan tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan pada angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20.
5. Bahwa petitum angka (3) surat perlawanan adalah petitum yang tidak benar. Pelawan menyebut sebagai tanah yang akan dieksekusi padahal fakta hukumnya telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 22 Juli 2020 dari bidang tanah yang dieksekusi seluas 488 M2 bukanlah milik Pelawan melainkan bidang tanah milik Terlawan yang merupakan sebahagian dari luas tanah Terlawan seluas 10.900 M2.
6. Bahwa berkenaan dengan dalil jawaban pada angka (5) diatas patut disimak putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1281 K/SIP/1979 Tanggal 15 April 1981 yang menyebut Bantahan terhadap eksekusi tidak dapat diterima dalam hal objek perkara telah dieksekusi.



Berdasarkan dalil-dalil jawaban Terlawan diatas, Terlawan Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Maret 2021 Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp 1.860.000,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Reg. No. 8/Akta. Banding.2021/PN. Plg Jo Perkara Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN. Plg tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat oleh Zulfahmi Anwar, S.H.,M.H, Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang dengan seksama kepada Terbanding semula Terlawan, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2021 dan telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang dengan seksama kepada Terbanding semula Terlawan, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tersebut, kuasa Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 April 2021 dan telah



disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang dengan seksama kepada Pembanding semula Pelawan, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II dan Turut Terbanding III semula Turut Terlawan III;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan alasan-alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus dalam perkara perdata perlawanan/ bantahan Nomor; 147/Pdt.Bth/2020/PN.Plg tidak cermat dan tidak teliti, serta sia-sia dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum, dan tidak memberikan pertimbangan hukum atas seluruh fakta-fakta hukum, baik berupa bukti surat PELAWAN, keterangan saksi PELAWAN maupun terhadap sidang setempat/pemeriksaan setempat.

I. Bahwa menanggapi dalam pertimbangan hukum pada halaman 20 alenia ke 1 putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus : Menimbang bahwa setelah memperhatikan dengan seksama perlawanan Pelawan adalah perlawanan terhadap Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No. 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No. 1547K/Pdt/2013, Jo. No. 540 PK/PDT/2016, tentang Pelaksanaan Putusan tanggal 20 Februari 2020 yang telah selesai dilaksanakan (dieksekusi) pada tanggal 22 Juli 2020, berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi No. 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No. 47/PDT/2012/ PT.PLG, Jo. No. 1547K/Pdt/2013, Jo. No. 540 PK/PDT/2016 tanggal 22 Juli 2020, maka PEMBANDING tanggap sebagai berikut:

1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan terhadap pelaksanaan eksekusi tanggal 22 Juli 2020 sangat bertentangan dengan





hukum dimana sebelum pelaksanaan eksekusi tersebut PEMBANDING/PELAWAN telah mengajukan upaya hukum perlawanan/bantahan sebagaimana register perkara Nomor: 141/Pdt.Bth/2020/PN.Plg tanggal 21 Juli 2020, akan tetapi eksekusi tersebut tidak ditangguhkan (tunda) terlebih dahulu dan hal tersebut sangat PEMBANDING sayangkan sebab pelaksanaan eksekusi dilakukan tanpa memeriksa pokok perkara gugatan dan yang lebih miris lagi telah ada orang lain sebelum PEMBANDING yang melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut register perkara Nomor : 18/Pdt.Bth/Z020/PN.Plg, tanggal 27 Januari 2020 atas nama PELAWAN (Leonardus Anton) sehingga terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut sangat bertentangan dengan hukum dan cacat hukum.

- 2) Bahwa perlu PEMBANDING/PELAWAN jelaskan dan tegaskan kembali bahwa PELAWAN bukanlah sebagai pihak dalam perkara No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No. 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No. 1547K/Pdt/2013, Jo. No. 540 PK/PDT/2016.

Bahwa tanah yang dieksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No. 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No. 1547K/Pdt/2013, Jo. No. 540 PK/PDT/2016 tersebut bukanlah tanah milik TERLAWAN/TERBANDING namun tanah milik negara yang awalnya adalah tanah milik keluarga besar (satu marga THENG) dengan PEMBANDING yang telah diganti rugi oleh pemerintah kota Palembang untuk pembuatan jalan Patal-Pusri yang sekarang bernama Jin. Residen Abdul Rozak, sebagaimana bukti-bukti surat yang terdiri dari Bukti P.3, Bukti P.2, Bukti P.I dan Bukti P.5 sampai dengan Bukti P.7 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi THENG CING KOK, THENG GIOK BENG, A BASRI dan SONDY EFFENDY yang seharusnya menjadi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, namun diabaikan atau bahkan disingkirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

- 3) Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi sebagaimana Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No. 47/PDT/2012/ PT.PLG, Jo. No. 1547K/Pdt/2013, Jo. No. 540 PK/PDT/2016, TERBANDING sama sekali tidak memiliki Hak atas tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut karena PEMBANDING mempunyai dasar hukum yang kuat terhadap kepemilikan tanah yang dieksekusi tersebut berdasarkan sejarah kepemilikan, penguasaan terhadap bidang tanah tersebut, kewajiban terhadap pajak-



pajak atas tanah tersebut serta penguasaan secara fisik yang hingga saat ini terhadap bidang tanah yang menjadi obyek eksekusi tersebut masih dikelola dan diusahakan oleh PEMBANDING/PELAWAN.

- II. Bahwa menanggapi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus pada halaman 20 alenia ke 2 : Menimbang bahwa terhadap objek sengketa/objek perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti dan telah dieksekusi berarti barang sengketa telah selesai dicantumkan status hukumnya, sehingga judex facti tidak dapat memeriksa dan mengadili untuk kedua kalinya dan apabila ada pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut seharusnya diajukan dengan mengajukan gugatan baru dan bukan dalam bentuk Bantahan/Perlawanan (Yurisprudensi MAR! Nomor 393K/Sip/1975 tanggal 24 Januari 1980,urisprudensi MARI Nomor 1281K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981 dan Yurisprudensi MARI Nomor 954K/Sip/1973 tanggal 18 Februari 1976, maka PEMBANDING tanggap sebagai berikut :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum diatas yang menyatakan **terhadap objek sengketa/objek perkara yang telah mempunyai kekuatan pasti dan telah dieksekusi berarti barang sengketa telah selesai dicantumkan status hukumnya**, hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum, bahkan mejadi putusan yang membuat ketidak pastian hukum, dan mengacaukan hukum, serta menimbulkan kegaduhan karena terbukti membuat putusan yang saling bertentangan dan melanggar asas keadilan, karena pada faktannya terhadap tanah eksekusi tersebut telah terlebih dahulu ditakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palembang oleh Juru Sita yang sama (LUKTIONO, SH) sebagaimana bukti-bukti surat yang terdiri dari: Bukti P.II (putusan Pengadilan Negeri Palembang N0.08/PDT.G/ZOO8/PN.PLG, tanggal 06 November 2008), Bukti P.12 (Berita Acara Sita Jaminan No.08/B.APdt.g/CB/2008/PN.PLG, tanggal 11 September 2008), Bukti P.13 (putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 26/PDT/2009/PT.PLG, tanggal 25 Maret 2009), Bukti P.14 (Mahkamah Agung RI No.2749 K/Pdt/2009 tanggal 23 Juni 2010), Bukti P.15 (putusan Peninjauan Kembali Nomor : 324 PK/Pdt/2012, tanggal 12 Juli 2013), Bukti P.16 (PENETAPAN Nomor : 22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/ PN.PLG, tanggal 30 Agustus 2012) Bukti P.17 (Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 22/08/ BA.Pdt.G/ 2008/Eks/2011/PN.PLG, tanggal 10 Oktober 2012), Bukti P.18 (Berita Acara Eksekusi Pengosongan Lanjutan No. 22/08/ BA.Pdt.G/ 2008/Eks/2011/PN.PLG, tanggal 22 Oktober 2012) dan dilaksanakan oleh Juru Sita yang sama (LUKTIONO, SH) dalam putusan Pengadilan Negeri



Palembang Kelas 1-A Khusus dalam perkara No. 90/Pdt.G/2011/PN.Pfg., yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang dan Mahkamah Agung RI.

Bahwa menurut hemat PEMBANDING, Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak hanya dan harus berpegang pada yurisprudensi putusan-putusan Hakim terdahulu akan tetapi lebih dari itu Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membuat penemuan hukum baru yang dikemudian hari juga dapat digunakan sebagai Yurisprudensi terhadap objek tanah yang telah dieksekusi kemudian dilakukan eksekusi lagi terhadap objek tanah yang sama, sehingga dibutuhkan trobosan hukum sebagai landasan terhadap objek tanah yang sama dilakukan 2 (dua) kali eksekusi dengan pihak-pihak yang berbeda dalam perkara tersebut serta demi terciptannya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

Bahwa oleh karena itu PEMBANDING mohon kiranya Pengadilan Tinggi Palembang tidak justru memperkuat putusan yang menzolimi keadilan dan akhirnya mengacaukan sistem peradilan yang menjadi tujuan akhir dari para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan kehilangan kepercayaan terhadap pengadilan dan mencari alternatif sendiri dengan mengabaikan kewenangan pengadilan untuk mengadili.

III. Bahwa menanggapi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus pada halaman 20 alenia ke 3 : Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlawanan Pelawan dalam perkara aquo bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pelawan dianggap sebagai Pelawan yang tidak benar dan dengan demikian perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima., maka PEMBANDING tanggapai sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena bukti kepemilikan yang telah PEMBANDING sampaikan diakui secara hukum, Bukti P.1 (Sertifikat Hak Milik No. 12401/ Kel. 8 Ilir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014, atas nama BASUKI) bahkan sejarah kepemilikan sebagaimana Bukti P.2, Bukti P.3 dan Bukti P.24 sampai dengan Bukti P.28 tidak lupa kewajiban terhadap tanah tersebut seperti pajak Bukti P.20 (SPPT PBB No.167101800102200320), Bukti P.29 sampai dengan Bukti P.37 dan secara fisik terhadap tanah eksekusi tersebut masih diusahakan, dikelola dan dirawat oleh PEMBANDING.
- 2) Bahwa fakta hukum dalam persidangan sangat jelas mengenai bukti kepemilikan dan sejarah kepemilikan, kewajiban terhadap pajak atas



tersebut, penguasaan secara fisik terhadap tanah tersebut, pelaksanaan eksekusi yang pernah dimohonkan oleh PEMBANDING yang ketika itu masih atas nama (HERMAN INTAN) dan kawan-kawan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 22/08/ BA.Pdt.G/ 2008/Eks/2011/PN.PL6, tanggal 10 Oktober 2012 (Bukti P.17), tidak pernah ada nama AANG ENDANG RUSMANA, A. BADOWI, apalagi nama KOSIM KOTAN, bahkan nama-nama tersebut tidak dikenal sama sekali sebab berdasarkan keterangan saksi-saksi THENG CING KOK, THENG G10K BENG, A BASRI dan SONDY EFFENDY telah menempati tanah-tanah yang menjadi satu kesatuan yang utuh dengan milik PEMBANDING tersebut sejak masih kecil umur 12 tahun, atau sejak tahun 1960-an, bahkan orang tuanya tinggal di tanah tersebut (termasuk THENG JAYA pemilik pertama tanah yang dimiliki oleh PEMBANDING) adalah sejak dari sebelum kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

Perlu PEMBANDING ingatkan kembali semua tidak terjerumus lebih dalam, dalam putusan yang saling bertentangan bahwa alas hak yang dimiliki oleh TERBANDING yang tidak dijadikan bukti dalam perkara ini dan perkara No. 183/Pdt.G/2020/PN.PLG menyebutkan bahwa GS No.: 6600/ 1997, sebagaimana jawaban dari Badan Pertanahan Kota Palembang disebutkan bahwa berdasarkan arsip yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang dimana GS (Gambar Situasi) telah dibatalkan berdasarkan Surat Puslabor Forensik Polri No. 344/DTF/2001 tanggal 17 September 2001 dinyatakan palsu alas haknya oleh karena itu GS No.: 6600/ 1997 tersebut telah dimatikan/ tidak berlaku (copy jawaban BPN Palembang dalam perkara No. 183/Pdt.G/2020/PN.Plg, terlampir), dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Perdata No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 47/PDT/2012/ PT.PLG, tanggal 19 Juli 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1547K/Pdt/2013, tanggal 29 Oktober 2013 batal demi hukum dan tidak dapat dilakukan eksekusi karena bukti-bukti yang diajukan oleh TERBANDING dalam perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti palsu atau bukti-bukti yang telah dinyatakan palsu. Oleh karena itu dalam perkara tersebut telah didasari perbuatan pidana menggunakan surat palsu yang diduga dilakukan oleh TERBANDING, termasuk oleh AANG ENDANG RUSMANA dan atau A. BADAWI selaku pemilik awal yang menjual kepada TERBANDING.

- 3) Bahwa terhadap Surat Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No. 90/Pdt.G/2011/PN.Plg, Jo. No.



47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No. 1547K/Pdt/2013, Jo. No. 540 PK/PDT/2016, yang dilaksanakan (dieksekusi) pada tanggal 22 Juli 2020, sangat bertentangan dengan PENETAPAN Nomor : 22/08/Pen.Pdt.G/2008/Eks/2011/ PN.PLG, tanggal 30 Agustus 2012 (Bukti P.16), yang dilaksanakan eksekusi pada tanggal 10 Oktober 2012 dan Eksekusi Pengosongan Lanjutan tanggal 22 Oktober 2012 (Bukti P.17 dan Bukti P.18) yang telah terlebih dahulu dilaksanakan, sehingga sudah selayaknya bagi yang muia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk bisa memberikan keadilan sejalan dengan semboyan pengadilan Demi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan segenap uraian sebagaimana ulasan fakta hukum persidangan yang PEMBANDING/PELAWAN tuangkan dalam memori banding ini maka PEMBANDING/ PELAWAN mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/ PELAWAN di atas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tanggal 5 Maret 2021 Nomor: 147/Pdt.Bth/2020/PN.Plg.

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan PEMBANDING/PELAWAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum PEMBANDING/PELAWAN adalah PEMBANDING/PELAWAN yang baik dan benar.
3. Menyatakan PEMBANDING/PELAWAN adalah orang yang memiliki hak atas sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 12401/ 8 Mir, Surat Ukur No. 2/8 Ilir/2014, dengan Nomor Indentifikasi Bidang tanah (NIB) 04.01.02.05.07772, seluas 851 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh satu meter persegi) tanggal 26 Februari 2014, atas nama BASUKI, Bekas Hak Pakai No.830/Kel. 8 Mir., dan Hak Pakai No. Kinag.A 430/UH/II/66 tgl 25 Oktober 1966, Gambar Tanah seluas 2774 atas nama THENG TJUN HEI yang terkena pelebaran jalan Residen A Rotak (dahulu Jalan Patal Pusri), yang sebagian tanahnya masuk kedalam tanah yang akan di eksekusi, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Residen A Rozak (dahulu Jalan Patal Pusri).

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik SAIFUL.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik yang sebagiannya didirikan rumah Almarhum Karyo Giman.



Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik SONDY EFFENDI.

4. Menyatakan menurut hukum TERBANDING/TERLAWAN bukan sebagai pemilik dan tidak mempunyai hak atas tanah seluas 488 M<sup>2</sup> karena tanah tersebut merupakan tanah milik negara atau tanah jalan Residen A Rozak yang merupakan sisa tanah Flak Pakai sebagaimana dimaksud dalam KUTIPAN DARI SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA SUMATERA SELATAN Nomor: Kinag.A 430/UH/II/66 tanggal 25 Oktober 1966 dengan luas lebih kurang 2.774 M<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) atas nama TFIENG TJUN HEI / TFIENG JAYA., (yang merupakan gantian surat perdjandjian sewa-menjewa tgl.19-4-1951 No-117/1951), yang kemudian terkena pelebaran jalan patal pusri (jalan Residen A Rozak) yang telah dibebaskan.
  5. Menyatakan TERBANDING/TERLAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menutup akses jalan keluar masuk dari atau ke jalan Residen A Rozak - tanah milik PEMBANDING/PELAWAN dan keluarga (THAMRIN DKK) dengan memasang pagar dari panel beton.
  6. Menyatakan menurut hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 41/Pdt.Eks/2015/PN.Plg, Jo. No.: 90/Pdt.g/2011/PN.Plg, Jo. No.: 47/PDT/2012/PT.PLG, Jo. No.: 1547 K/Pdt/2013, Jo. No.: 540 PK/PDT/2016, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat atau dibatalkan serta harus diangkat.
  7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita eksekusi yang letakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus terhadap tanah seluas + 488 M<sup>2</sup> yang diakui milik TERBANDING/TERLAWAN haruslah diangkat atau dibatalkan.
  8. Menghukum TERBANDING/TERLAWAN dan TURUT TERBANDING/TURUT TERLAWAN untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini.
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya banding dan kasasi.
  10. Menghukum TERBANDING/TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tersebut diatas, kuasa hukum Terbanding semula Terlawan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan menurut hukum Pembanding/Pelawan yang tidak baik dan





menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, tanggal 5 Maret 2021,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, tanggal 5 Maret 2021, telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Terlawan, yang ternyata tidak ada hal-hal baru sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pemeriksaan ditingkat banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, tanggal 5 Maret 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dikuatkan sedangkan pihak Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Maret 2021 Nomor 147/Pdt.Bth/2020/PN Plg, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 69/PDT/2021/PT PLG





3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Efran Basuning, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Mahyuti, S.H.,M.H dan H. Amron Sodik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Mgs. M. Yusuf, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyuti, S.H.,M.H.

Efran Basuning , S.H.,M.Hum.

H. Amron Sodik, S.H.

Panitera Pengganti,

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. Meterai putusan .....                  | Rp. 10.000,00,-         |
| 2. Redaksi putusan .....                  | Rp. 10.000,00,-         |
| 3. Biaya Pemberkasan dan Pengiriman ..... | <u>Rp. 130.000,00,-</u> |
| Jumlah .....                              | Rp. 150.000,00,-        |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).